

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan yuridis bagi warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Negara menyadari akan arti penting dan mendasarnya masalah pekerjaan bagi kelangsungan hidup manusia.<sup>1</sup> Manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka perlu bekerja untuk menghasilkan sesuatu imbalan berupa materi, dan salah satu dari pekerjaan itu adalah dengan cara mengabdikan pada Negara dengan menjadi Pegawai Negeri.

Ketentuan konstitusional tersebut berarti bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Artinya, dari sudut pandang konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparaturnya penyelenggara pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang

---

<sup>1</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto, *Perundang Undangan dan Yurisprudensi, cet. IV*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, hlm. 5.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, artinya dengan teknik tersebut penulis berupaya untuk mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan/ isu hukum yang diangkat, kemudian dianalisis untuk ditemukan solusinya melalui telaah bahan hukum yang telah diinventarisasi. Setelah dianalisis dengan metode deduktif, berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang umum yang relevan akan ditemukan kesimpulan umum yang kemudian mengerucut sebagai kesimpulan atas solusi konkrit atas permasalahan/isu hukum yang dikaji.